

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011:1). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran kepada rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat. Mardiasmo (2011:01) mengemukakan syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sisten pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1), mengemukakan ada dua fungsi pajak antara lain:

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

b. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pengelompokkan pajak dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6), sistem pemungutan pajak menggunakan tiga sistem yaitu:

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding Sysyem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Pajak (2013:203) “Pajak penghasilan adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan”. Artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang sudah berpenghasilan dan penghasilan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2011:135), “Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) adalah undang-undang no.7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Kemudian undang-undang tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008”.

2.2.3 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang merupakan subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) sedangkan yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan adalah kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, organisasi-organisasi internasional dengan syarat tertentu dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat tertentu (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010:164).

2.2.4 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:141) yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan, harta, bunga, dividen, royalti, sewa, premi asuransi, dan lain-lain. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan adalah bantuan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dari wajib pajak ataupun pemerintah.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Billy Ivan Tansuria (2010:101), “Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT baik dalam bentuk formulir kertas atau elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Anastasia Diana dan Lilis Setiawan (2010:121) mengemukakan fungsi surat pemberitahuan tahunan (SPT) yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban, dan/atau
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan yang disetorkan.

2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Menurut Billy Ivan Tansuria (2010:103), "Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas

pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak”. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya ada untuk Pajak Penghasilan saja dan terdiri dari formulir-formulir sebagai berikut:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (formulir 1771 dan lampirannya).
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (formulir 1771/\$ dan lampirannya).
3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770 dan lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan bruto.
 - b. Dari satu atau lebih pemberi kerja.
 - c. Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
 - d. Penghasilan lain.
4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (formulir 1770 S dan lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. Dari usaha atau lebih pemberi kerja.
 - b. Dari dalam negeri lainnya.
 - c. Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari

satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank atau bunga obligasi.

Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan formulir 1770 SS maka formulir 1721-A1 dan/atau formulir 1721-A2 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana.

2.3.4 Bentuk dan Isi SPT

Menurut Billy Ivan Tansuria (2010:104), Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*)
- b. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Jenderal Pajak).

Menurut Billy Ivan Tansuria (2010:105), Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan memuat data mengenai:

- a. Nama Wajib Pajak, NPWP dan alamat Wajib Pajak.
- b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- d. Jumlah peredaran usaha.

- e. Jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak.
- g. Jumlah pajak terutang.
- h. Jumlah kredit pajak.
- i. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- j. Jumlah harta dan kewajiban.
- k. Tinggal pembayaran Pajak Penghasilan pasal 29.
- l. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.3.5 Pengambilan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (2) UU KUP menyebutkan “Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Menurut Billy Ivan Tasuriaa (2010:106), tempat dan cara lain pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat diperoleh melewati:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - b. Pojok Pajak atau mobil pajak keliling yang sedang beroperasi.
 - c. Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
 - d. Mengunduh (*download*) dari www.pajak.co.id.

- e. Fotocopy atau cetak sendiri dengan syarat tidak mengubah bentuk, ukuran dan formatnya.
2. Surat Pemberitahuan e-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yaitu dengan cara mengunduh format SPT tau aplikasi e-SPT dari situs Jenderal Pajak.

2.3.6 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Billy Ivan Tasuria (2010:107) mengemukakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyampaian langsung

Penyampaian secara langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar dan diberikan bukti penerimaa SPT. Berdasarkan PER-19/PJ/2009 disebutkan bahwa penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:

- a. Nama Wajib Pajak.
 - b. NPWP.
 - c. Tahun Pajak.
 - d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
 - e. Nomor telepon.
- #### **2. Penyampaian lewat pos**

Penyampaian atau dikirimkan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut lengkap

3. Penyampaian lainnya

Penyampaian lainnya yaitu dengan cara:

- a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- b. *e-Filling* melalui *ASP*. *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Billy Ivan Tasuria (2010:109) juga mengemukakan tempat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Akan tetapi dengan mempertimbangkan kemudahan bagi Wajib Pajak maka Surat Pemberitahuan (SPT) dapat juga disampaikan di tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT. Tempat lain untuk menyampaikan SPT diatur dalam KEP-27/PJ/2007; PER-11/PJ/2009; dan PER-19/PJ/2009 yang meliputi:

- a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- b. Pojok Pajak.
- c. Mobil Pajak.

- d. Tempat khusus penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (*Drop Box*).

2.3.7 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Menurut Billy Ivan Tasuria (2010:110), batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.